



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2019/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Suwarni Lawani binti Abdullah Lawani, Kabila 8 Juni 1972, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal Desa Luwohu, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango

Hasna Lanya binti Djafar Lanya, Timbuolo 28 Oktober 1947, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal Desa Luwohu, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango

Taha Maiya bin Maiya, Paguat 29 Agustus 1976, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohnuato

Jihan Musa binti Muhlis Musa, Mananggu 21 April 2001, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohnuato

Mohammad Rezki Maiya bin Taha Maiya, Padengo, 03 Maret 2009, Umur 10 Tahun, Agama Islam, Pendidikan TK, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Desa Luwohu, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango

Hal. 1 Penetapan perkara 120/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Sebagai Para Pemohon

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Sbb :

Dalam hal ini dikuasakan kepada Suwarni Lawani binti Abdullah Lawani berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 18 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 2 Mei 2019 dengan Nomor 20/SK/KP/PAW/2019., selanjutnya disebut **Kuasa para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor 120/Pdt.P/2019/PA.Sww., telah mengajukan permohonan beserta perubahannya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung, saudara kandung dan suami dari Almh. Selvi Lawani binti Abdullah Lawani yang meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7504-KM-16052018 tanggal 16 Mei 2018 yang ditanda tangani dan cap oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Pohnuato;
2. Bahwa Almh. Selvi Lawani binti Abdullah Lawani adalah anak dari Alm Abdullah Lawani yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 145/LWH/SKK/20/V/2019 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Luwohu Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango tanggal 15 Mei 2019 dan Hasna Lanya (Pemohon 2);
3. Bahwa semasa hidupnya Alm Abdullah Lawani dan Hasna Lanya (Pemohon 2) telah dikaruniai 5 orang anak bernama:

Hal. 2 Penetapan perkara 120/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rosna Lawani binti Abdullah Lawani;
- b. Suwarni Lawani binti Abdullah Lawani (Pemohon 1);
- c. Haminudin Lawani bin Abdullah Lawani;
- d. Armin Lawani bin Abdullah Lawani;
- e. Selvi Lawani binti Abdullah Lawani (Almarhumah);

4. Bahwa semasa hidup Almh. Selvi Lawani binti Abdullah Lawani telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, pertama dengan Muhlis Musa yang telah bercerai pada 22 April 2008 sesuai dengan Akta Cerai nomor 20/AC/2008 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tilamuta dan memiliki 1 orang anak yang bernama:

- Jihan Musa binti Muhlis Musa (pemohon 4);

5. Bahwa setelah bercerai, Almh. Selvi Lawani binti Abdullah Lawani menikah kedua kali dengan Taha Maiya bin Maiya (Pemohon 3) pada tanggal 18 Oktober 2008 sesuai dengan akta nikah nomor 31/02/VI/2009, yang hidup bersama sebagai suami isteri hingga meninggal dunia, dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Mohammad Rezki Maiya bin Taha Maiya (Pemohon 5)

6. Bahwa Kuasa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari Almh. Selvi Lawani binti Abdullah Lawani adalah :

- | | |
|---|--------------|
| a. Suwarni Lawani binti Abdullah Lawani | (Pemohon 1); |
| b. Hasna Lanya binti Djafar Lanya | (Pemohon 2) |
| c. Taha Maiya bin Maiya | (Pemohon 3) |
| d. Jihan Musa binti Muhlis Musa | (Pemohon 4) |
| e. Mohammad Rezki Maiya bin Taha Maiya | (Pemohon 5) |

7. Bahwa dikarenakan ahli waris yang bernama Mohammad Rezki Maiya bin Taha Maiya (Pemohon 5) masih dibawah umur dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka Suwarni Lawani binti Abdullah Lawani (Pemohon 1) yang merupakan Bibi Kandung Mohammad Rezki Maiya bin Taha Maiya (Pemohon 5) bermohon kepada Pengadilan Agama

Hal. 3 Penetapan perkara 120/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwawa berkenan menetapkan dan memberikan izin kepada Suwarni Lawani binti Abdullah Lawani (Pemohon 1) untuk menjadi wali dari anak dibawah umur bernama Mohammad Rezki Maiya bin Taha Maiya (Pemohon 5) untuk melakukan perbuatan hukum yang masih dibawah umur tersebut;

8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan Ahli Waris Almh. Selvi Lawani binti Abdullah Lawani;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Suwawa, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almh. Selvi Lawani binti Abdullah Lawani adalah:
 - a. Suwarni Lawani binti Abdullah Lawani (Pemohon 1);
 - b. Hasna Lanya binti Djafal Lanya (Pemohon 2)
 - c. Taha Maiya bin Maiya (Pemohon 3)
 - d. Jihan Musa binti Muhlis Musa (Pemohon 4)
 - e. Mohammad Rezki Maiya bin Taha Maiya (Pemohon 5)
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Suwarni Lawani binti Abdullah Lawani (Pemohon 1) untuk menjadi wali dari anak dibawah umur yang bernama Mohammad Rezki Maiya bin Taha Maiya (Pemohon 5);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadiladilnya;

Hal. 4 Penetapan perkara 120/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon tentang cara mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris secara baik dan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan atas penjelasan-penjelasan serta petunjuk tersebut telah dipahami dan diterima baik oleh para Pemohon, dan selanjutnya para Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan bahwa akan memperbaiki permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Kuasa para Pemohon tentang tata cara pembuatan permohonan Penetapan Ahli Waris, maka terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut telah dipahami dan diterima baik oleh para Pemohon, dan selanjutnya para Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan bahwa para Pemohon akan memperbaiki permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Kuasa para Pemohon sendiri, oleh karenanya pengadilan

Hal. 5 Penetapan perkara 120/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Kuasa para Pemohon untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 120/Pdt.P/2019/PA.Sww dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1440 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH** sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.HI** dan **Noni Tabito, S.EI., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, **Hendri Bernando, S.HI.,MH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Hal. 6 Penetapan perkara 120/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilda Rahmana, S.HI

Ttd

Noni Tabito, S.El., M.H.,

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendri Bernando, S.HI.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	125.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp . 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 Penetapan perkara 120/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)